



SALINAN KEPUTUSAN KEPALA DESA JUMO
SELAKU ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMERINTAH DESA JUMO
NOMOR: 487.22/18 TAHUN 2021

TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGELOLAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK DESA JUMO

KEPALA DESA JUMO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Kerbukaan Informasi Publik, menyatakan Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sesuai Peraturan Kepala Desa Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Desa, telah ditetapkan standar layanan informasi publik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sesuai Surat Keputusan Kepala Desa Nomor 487.22/16 Tahun 2021 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Desa Jumo, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Kepala Desa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Layanan Informasi Publik Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Pengguna Barang / Jasa;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa;
9. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 55 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung;
10. Keputusan Bupati Temanggung Nomor 555/318 Tahun 2017 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Temanggung;
11. Peraturan Kepala Desa Jumo Nomor 1 Tahun 2019, tentang Pedoman Pengelolaan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Desa Jumo;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA SELAKU ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMERINTAH DESA JUMO TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK DESA JUMO
- KESATU : Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Layanan Informasi Publik Desa Jumo adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jumo;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Desa Jumo
Pada tanggal 18 Februari 2021
KEPALA DESA JUMO

t

CAP

t

d

DARIYONO



sesuai dengan aslinya
Sekretaris Desa

AGHMAD FAUZI

Tembusan: kepada Yth.

1. Bupati Temanggung, sebagai laporan;
2. Komisi Informasi Prov. Jateng di Semarang;
3. Penghimpun Keputusan.